

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab sebelumnya, mengenai perbuatan dan sanksi bagi pelaku pembiaran, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan tentang tidak menolong orang yang menghadapi bahaya maut dalam pasal 531 KUHP merupakan tindak pidana, yaitu pembiaran yang mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan semi sengaja karena terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan berupa penelantaran korban, dengan tidak menolong korban, dan tidak melaporkan kepada kepolisian terdekat.
2. Sanksi pelaku pembiaran pasal 531 KUHP harus sesuai dengan perma no 2 tahun 2012 pasal 2 tentang pemberatan denda, karena dalam pasal ini ancaman hukuman sangat ringan, sehingga penerapannya tidak ada. Dalam hukum pidana Islam adalah *Diyat syibhul 'amdi*, dengan ketentuan bahwa pelaku sengaja meninggalkan orang yang perlu ditolong. Karena sengaja tidak menolong, sehingga korban meninggal dunia, sedangkan pelaku sadar ada bahaya yang mengancam korban, dan pelaku tidak ada bahaya apabila member pertolongan.

B. Saran-saran

Pasal 531 KUHP merupakan pasal yang sangat penting, karena melihat sebuah kejahatan dari sudut pandang keselamatan korban, maka perlu

penerapan yang tegas, dan penambahan hukuman yang akan menjadikan masyarakat Indonesia khususnya lebih menghargai nyawa orang lain.

Hukum islam secara umum sebenarnya memiliki keistimewaan, karena didalamnya terdapat jalan keluar yang mudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Seiring dengan kemajuan zaman dan sebagai agama *rahmatallila'lamin*, maka nilai-nilai islam perlu dimasukkan ke dalam hukum positif.

C. Penutup

Segala puji bagi ALLAH SWT. tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan, baik dalam sistematika maupun isi yang dipaparkan, terkait dengan kemampuan penulis sendiri dan keterbatasan referensi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya, dan dapat memberikan sumbangsih wacana keislaman mengenai sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari.

Dengan demikian penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dengan harapan semoga Allah SWT. Menerima amal kebaikan dan memberikan balasan kebaikan, amien.